

## **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang Dibayar Jasa Kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas**

**Hairoman**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia  
Corresponding Author: e-mail: [hairoman100@gmail.com](mailto:hairoman100@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The aim of this research is to reveal about 1) Knowing the practice of debts and receivables being paid for work services in Seburing Village, Semparuk District, Sambas Regency, 2) Knowing the Islamic law review of the practice of debts and receivables being paid for work services in Seburing Village, Semparuk District, Sambas Regency. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that: 1) The practice of paying debts and receivables agreements for work services in Seburing Village, Semparuk District, Sambas Regency, is one of the communities that carries debts and receivables in the form of basic kitchen necessities and agricultural products. The perpetrator or business owner provides a loan to the recipient of the debt or the debtor, then enters into an agreement to pay for the goods in the form of work in the amount that will be written on the note. The number of notes that are often owed starts from Rp. 200,000.00 to Rp. 3,000,000.00. The occurrence of debt and receivable agreements in Seburing Village, Semparuk District, because it tends to be based on a sense of trust in giving debts to known consumers and the existence of a well-established relationship, and has become a habit of the local community, 2) Review of Islamic law regarding the practice of debt and receivable agreements paid work services in Seburing Village, Semparuk District, Sambas Regency, permitted by the ulama based on the Al-Qur'an and the hadith of the Prophet SAW and the Ijma' Ulama. Indeed, Allah SWT teaches His servants to lend something for the religion of Allah SWT, in the words of Allah SWT in Q.S. Al-Baqoroh 2: 245. Meaning: and help you in (doing) virtue and piety, and do not help in committing sins and transgressions. And fear Allah, verily Allah is severe in punishment.

**Keywords:** Islamic Law, Agreements, Debts and Receivables

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap tentang 1) Mengetahui praktik utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, 2) Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tekni pengumpulan data menggunakan wawancara, oservasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data (display data), dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik

perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, merupakan salah satu masyarakat yang melakukan hutang piutang dalam bentuk barang kebutuhan pokok dapur dan produk pertanian. Pelaku atau pemilik usaha, memberikan pinjaman kepada penerima hutang atau yang berhutang, kemudian melakukan perjanjian akan membayarkan barang tersebut dengan bentuk kerja dengan jumlah sebesar yang akan ditulis di nota. Jumlah nota yang sering diutang mulai dari Rp. 200.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00. Terjadinya perjanjian hutang piutang di Desa Seburing, Kecamatan Semparuk, karena cenderung bahwa didasari rasa percaya untuk pemberian utang kepada konsumen yang dikenal dan adanya hubungan yang sudah terjalin dengan baik, serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW serta *Ijma'* Ulama. Sesungguhnya Allah SWT mengajarkan kepada hambanya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT, dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqoroh 2 : 245. Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Perjanjian, Utang Piutang

## PENDAHULUAN

Utang piutang adalah perjanjian. Utang piutang dalam Islam merupakan jenis pendekatan untuk bertabarru' dengan berlemah lembut kepada manusia mengasihi dan memberikan kemudahan dari kesulitan yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditujukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah SWT semata. Al-Qur'an tidak mencela utang dan tindakan orang yang berhutang, berhutang bukan termasuk minta-minta yang dicela oleh ajaran Islam (Arif, 2018). Orang yang berhutang menerima harta dan benda dari orang lain, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali hutangnya, serta orang yang memberikan utang kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena bernialai sebagai ibadah yang di dalamnya terdapat pahala yang besar.

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang artinya uang yang dipinjamkan atau dapat ditagih dari orang lain. Istilah Arab yang sering digunakan untuk hutang piutang artinya *al-dain* (jamak dari *al-dayun*) dan *al-qordh*. Dalam pengertian yang umum, hutang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai atau kontan (Syamsudin, 2020). Secara terminology syara, ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, yaitu sebagai berikut: 1) Menurut Hanafiyah, utang piutang adalah memiliki manfaat secara cuma-cuma. 2) Menurut Malikiyah, utang piutang adalah memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan. 3) Menurut Syafi'iyah, utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa

ayng mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. 4) Menurut Hanabilah, utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatau zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. 5) Menurut Ibnu Rif'ah, utang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat suatau barang dengan halal serta tetap zatnya supaya dapat dikembalikan. 6) Menurut Al-Mawardi, uatang piutang adalah memberikan manfaat (Saprida et al., 2020).

Adapun yang menjadi dasar hukum hutang piutang yang bersandarkan kepada ketentuan Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut: 1) Pada saat transaksi Islam menganjurkan agar aqad hutang piutang ditulis dengan menyebut nama keduanya, tanggal dan saksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah 282. 2) "Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali". Berdasarkan penjelasan hadits di atas bahwasannya barang siapa yang memerikan pinjaman dua kali kepada orang yang sama, sama halnya mendapatkan pahala sedekah satu kali, karena membantu meringankan beban orang lain salah satu dari tolong menolong. 3) Menurut Imam Abu Hanafiah dan Muhammad, Qard menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang menukarkan satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis kepada maqrid jika meminta zatnya. Jika muqrid tidak memintanya, muqtarid teteap menjaga benda sejenisnya walaupun qarad (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf muqtarid tidak memiliki qarad selama qarad masih ada. Berdasarkan penjelasan di atas setiap orang meminjam sesuatu maka orang itu berhak menjaga barang itu sampai barang tersebut diambil kembali.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian di Seburing didasari beberapa pertimbangan. Pertama, karena ingin mengetahui lebih dalam tentang praktik utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Kedua di Desa Seburing merupakan salah satu Desa maju di Kecamatan Sajad, dan tahun pertama kali dilakukan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja. Jadi kedua faktor tersebut merupakan beberapa alasan bagi peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mengungkapkan objek penelitian tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat dan fenomena tersebut berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Creswell, 2014; Upe & Damsid, 2010). Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang

dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Utang Piutang

Secara etimologis *Qard* merupakan bentuk Masdar dari *qaradhu asy-syai'-yaqidhu*, yang berarti dia memutuskannya. Dikatakan *qaradhu asy-syai' bil-muqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Dalam istilah *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah, *qardh* artinya harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayarkan atau dikembalikan. Ungkapan lain *qardh* artinya perjanjian yang khususnya untuk menyerahkan harta atau *mal mitsli* kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterima (An-Nabhani, 1996).

Utang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua, sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain, yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan (Kahar et al., 2022).

Utang piutang adalah akad memberikan benda yang harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan harga yang sama. Adanya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga, jika telah diasyaraatkan sebelumnya dan termasuk riba. Sedangkan apabila orang yang berhutang memberikan kelebihan atau kemaauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, disebut sebagai ungkapan rasa terimakasih, maka hal yang dilakukan diperbolehkan.

### B. Dasar-Dasar Utang Piutang

#### 1. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum utang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah ayat 2 yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدِي وَلَا الْفَلَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ  
 الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

## 2. Hadist

Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadiah berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan Al-Arab (mengutip pendapat Syaammar), hadis pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketepatannya. Dalam hadist dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melembihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal kelebihan tersebut merupakan kemauan dari yang berhutang semata, karna ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.

## 3. Ijma'

Ijma' artinya ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu. Ijma' dalam arti pengambilan keputusan dan ijma' arti sepakat. Adapun ijma' dalam istilah teknis hukum. Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan didasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya (Khallaf, 2004). Utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

## C. Rukun Dan Syarat Utang Piutang

### 1. Rukun Utang Piutang

#### a. 'Aqid yaitu muqridh dan muqtaridh

Untuk aqid, baik pemberi pinjaman maupun peminjam disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada'. Oleh karena itu qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, yaitu Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru' dan Muhtar (memiliki pilihan). Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baliq, berakal, dan tidak mahjur 'alaih.

#### b. Maqud 'alaih, yaitu hutang atau barang

Rukun harta yang dihutangkan adalah harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung, hart yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa), harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan sifatnya.

c. Shighat yaitu ijab dan qobul.

Akad perhutangan adalah akad pemberian kepemilikan. Oleh karena itu, akad ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang boleh melakukan transaksi dan tidak terlaksana kecuali dengan ijab dan qabul, sebagaimana akad jual beli dan hibah.

## 2. Syarat Utang Piutang

a. Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad). Maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas

b. Harus benda yang menjadi obyeknya harus malmutaqawwim.

c. Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangkan) (Rofiulla et al., 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas merupakan dalam hal transaksi hutang piutang harus dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak. Barang yang diutangkan harus barang yang bermanfaat dan didalam akad tidak boleh adanya syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberi hutang.

## D. Sebab-Sebab dan Faktor-Faktor Utang Piutang

### 1. Sebab-Sebab Utang Piuta

a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup.

b. Karena keperluan yang mendadak, sedang dana yang tabungan tidak ada, seperti untuk keperluan.

c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas-batas kemampuannya, dengan kata lain lebih besar pasak dari pada tiang.

d. Karena pola kehidupan yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya.

### 2. Faktor-Faktor Utang Piutang

#### a. Internal

1) Kebutuhan yang mendesak

2) Kedekatan dengan rentenir

3) Keperluan modal usaha

4) Keperluan membayar hutang-hutang lainnya

#### b. Eksternal

1) ara meminjam yang mudah.

2) Melalui rentenir modal dengan mudah didapat karena prosedur meminjamnya sangat mudah dan cepat.

3) Hanya perjanjian lisan, modalkan kepercayaan.

4) Besarnya pinjaman yang tidak dibatasi.

5) Akses yang mudah (tidak dibatasi waktu dan tempat).

- 6) Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asal bunga menjadi ikut bertambah.
- 7) Rendahnya pemahaman ajaran agama dalam masalah keharaman riba.
- 8) Rentenir sangat atraktif dalam menarik nasabah dengan cara melalui kunjungan dari pintu ke pintu dan upaya-upaya mereka untuk memperoleh nasabah baru.
- 9) Rentenir mudah mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum dapat berjalan

## **E. Hasil Penelitian**

Data penelitian telah dikumpulkan dan diperoleh melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Penelitian data tersebut dideskripsikan dan dianalisis untuk mempresentasikan hasil penelitian. Dari pertanyaan tersebut akan dipaparkan sesuai dengan data, yaitu sebagai berikut:

### **1. Data Wawancara**

Berdasarkan judul penelitian adalah tinjauan hukum terhadap praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, maka peneliti ingin menjelaskan dalam dua aspek yaitu bagaimana praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Kedua aspek tersebut akan peneliti paparkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti di Dusun Makmur, Sambas.

#### **a. Bagaimana praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas**

Utang adalah hak orang lain yang harus dibayar dan harus dilunasi baik sengaja atau pun tidak sengaja melakukan hutang piutang. Hutang piutang disebut juga sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar yang sama atau mengembalikan hak orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau utang. Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Nadira sebagai pemberi hutang di Desa Seburing, menyatakan bahwa masyarakat khususnya di Desa Seburing melakukan utang piutang dalam bentuk barang.

Hutang piutang merupakan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya. Hutang piutang atau pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dimana seseorang yang berhutang atau peminjaman diwajibkan untuk mengembalikan dengan barang yang sama pula atau dengan jumlah yang sama. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Parid selaku penerima utang piutang di Desa Seburing, menyatakan bahwa melakukan utang piutang dengan kata lain melakukan pinjam meminjam.

Utang piutang adalah bentuk tolong menolong, karena orang yang berhutang akan tertolong dalam pemenuhan kebutuhan orang yang memberi

hutang. Utang piutang disebut juga sebagai pinjam minjam dari satu individu dengan individu lainnya. Secara termologi hutang piutang merupakan suatu pemberian harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dikemudian hari. peminjam utang piutang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Asmiri selaku peminjam utang piutang, menyatakan bahwa salah satu masyarakat di Desa Seburing yang melakukan utang piutang.

Pinjam meminjam merupakan salah satu cara ataupun strategi untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu keinginan yang harus terpenuhi. Dalam transaksi utang piutang terdapat kerjasama dengan pinjam meminjam, dimana hal ini didasarkan bahwa sebuah pinjaman yang berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dapat dikembalikan dengan wujud barang aslinya. Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Nadira sebagai pemberi hutang di Desa Seburing, menyatakan bahwa memberikan pinjaman barang kebutuhan pokok dapur dan produk pertanian, kepada pihak yang melakukan pinjam meminjam atau berhutang.

Akad pinjam meminjam adalah salah satu ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana atau barang sebesar yang ditentukan. Hutang piutang dikenal dengan kata atau istilah secara halus yaitu pinjam meminjam. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Parid dan Bapak Asmiri sebagai pelaku utang piutang di Desa Seburing, menyatakan bahwa melakukan dan menerima barang kebutuhan pokok dan produk pertanian, dengan kata lain berhutang dengan ibuk Nadira selaku pemberi utang piutang.

Transaksi hutang piutang yaitu terdapat kesamaan dengan pinjam meminjam, dimana hal ini didasarkan bahwa sebuah pinjaman yang berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dapat dikembalikan dengan wujud barang aslinya atau dengan wujud setara dengan harga dan nilai baik barang tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Nadira sebagai pemberi hutang di Desa Seburing, menyatakan bahwa jumlah nota yang sering diutang mulai dari Rp. 200.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas.

Hutang piutang merupakan salah satu perjanjian yang berlandaskan kepercayaan dan i'tikad baik dari kedua belah pihak pemberi utang piutang dan pelaku utang piutang. Pelaksanaan utang piutang terdapat perjanjian yang lakuakan secara lisan maupun tertulis. Surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bagaimana orang-orang beriman melakukan akad utang piutang sebagaimana diperintahkan untuk menuliskan utang piutang tersebut agar jelas dann memberikan perasaan tentang kedua belah pihak, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antaraa kamu menuliskannya dengan benar.

Hutang piutang sudah menjadi hal yang sangat lumrah di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, karena praktik hutang piutang merupakan salah satu kebiasaan. Jika dilihat dari rukunnya, praktik hutang piutang sudah terpenuhi yakni adanya *aqida'in* yaitu pihak yang melakukan akad, *ma'qud* yaitu objek akad, dan *sigat* yaitu ijab Kabul. Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Nadira sebagai pemberi hutang di Desa Seburing, menyatakan bahwa memberikan melakukan perjanjian akan membayarkan barang tersebut dengan bentuk kerja dengan jumlah sebesar yang akan ditulis di nota.

Dalam Islam hutang piutang yang tidak mengharapkan imbalan baik pemilik model dikenal dengan istilah *Al-Qardul Hasan*. *Al-Qardul Hasan* disyaratkan sebagai bentuk atau cara pendekatan manusia kepada Allah SWT, karena *Al-Qard* berarti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah Ayat 2.

Transaksi *Al-Qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW serta *Ijma'* Ulama. Sesungguhnya Allah SWT mengajarkan kepada hambanya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT. Landasan hukum dari pemberian pinjaman tunai kebajikan *Al-Qardul Hasan* adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqara: 245.

Ketiga landasan tersebut adalah AL-Qur'an, hadits Rasulullah SAW dan *Ijma'* ulama secara jelas memperbolehkan pelaksanaan *Al-Qardul Hasan*, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang ditakar, ditimbang ataupun makanan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa boleh meminjamkan segala sesuatu kecuali manusia. Sementara Imam Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh meminjamkan sesuatu yang tidak bisa ditakar dan ditimbang.

Imam Hanafi seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaeli, sah memberi pinjaman barang-barang *mistly*, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang *mistly* adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur, dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain.

Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali seperti dikemukakan oleh Wahbah Zuhaeli, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada seperti harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak, dan makanan atau barang-barang tersebut adalah barang *qimiy*, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan.

Hutang piutang dalam Islam bukanlah hal yang tercela asalkan orang tersebut dapat menggunakan dana dengan bijak, melainkan jika tengah dalam kondisi darurat Islam menyediakan alternatif berutang dengan cara yang aman. Salah satunya dengan menggadaikan barang yang kita miliki seperti kisah rasulullah, pernah berutang dengan cara menggadaikan baju besi miliknya sebagai jaminan. Jika suatu saat beliau tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka baju besi yang digadaikannya sebagai suatu alat pembayarannya. Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Nadira sebagai pemberi hutang di Desa Seburing dan wawancara dengan Bapak Parid dan Bapak Asmiri sebagai pelaku utang piutang di Desa Seburing, menyatakan bahwa didasari rasa percaya untuk pemberian utang kepada konsumen yang dikenal dan adanya hubungan yang sudah terjalin dengan baik, serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Para ulama menyepakati dan tidak adanya pertentangan mengenai kebolehan dalam hutang piutang dengan didasarkan pada tabi'at manusia yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan sesama. Hutang piutang mengikuti hukum *taklifi*, yang dihukumi terkadang makruh, boleh, wajib dan haram. Untuk Ulama yang tidak mewajibkan mencatat hutang piutangnya yaitu Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan Madzab Zahiri wajibkan untuk mencatat hutang piutang karena menurutnya hukum mencatat hutang itu wajib. Dan menurut Mutawali Sya'rawi menyebutkan bahwa dalam pencatatan hutang adalah suatu perkara wajib dengan alasan menulis hutang dapat melindungi akan hak daripada si pemilik harta tersebut, untuk melindungi orang membeli, menyewa ataupun berhutang dan melindungi kenyamanan diri dan ketentraman masyarakat pada umumnya.

#### b. Data Observasi

Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat masyarakat di Desa Seburing telah melakukan utang piutang dalam bentuk barang. Khususnya para pelaku usaha yang memiliki toko atau warung sembako dan produk pertanian. Pelaku atau pemilik usaha, memberikan pinjaman barang kebutuhan pokok dapur dan produk pertanian, kepada pihak yang berhutang, kemudian melakukan perjanjian akan membayarkan barang tersebut dengan bentuk kerja dengan jumlah sebesar yang akan ditulis di nota. bahwa didasari rasa percaya untuk pemberian utang kepada konsumen yang dikenal dan adanya hubungan yang sudah terjalin dengan baik, serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

## F. Pembahasan

Penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan yang muncul, untuk menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan tentunya berdasarkan fakta di lapangan dan teori yang mendukung tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas. Adapun fokus penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1) Bagaimana praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas

Perjanjian merupakan salah satu bagian dari hutang piutang. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang membarikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh yang di inginkan atau di janjikan. Utang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Perjanjian dalam hutang piutang adalah salah satu keharusan yang wajib kita bayar dan merupakan salah satu bagian dari hak orang lain. Pernyataan tersebut sejalan dengan Kadir mendefinisikan suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.

Utang piutang adalah memberikan benda yang harganya atau uang, dengan ketentuan orang yang berhutang akan mengembalikan dengan haraga yang sama. Terjadinya tambahan barang atau uang ketika dikembalikan disebut sebagai bunga, jika telah diasyaraatkan sebelumnya dan termasuk riba. Sedangkan apabila orang yang berutang memberikan kelebihan atau kemaauan sendiri yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, tidak dipermasalahakan atau di perbolehkan. Perjanjian atau aqad adalah salah satu pengikat serta penguatan antara pihak satu dengan pihak yang lain dalam bermuamalah, sehingga tidak akan mengakibatkan persengketaan antara kedua belah pihak, karena adanya bukti yang dapat diperlihatkan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara etimologi, perjanjian atau perikatan ialah ikatan. Sedangkan menurut terminologi, perjanjian atau perikatan merupakan suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang.

Pinjam meminjam merupakan salah satu cara ataupun strategi untuk melakukan atau mendapatkan sesuatu keinginan yang harus terpenuhi. Dalam transaksi utang piutang terdapat kerjasama dengan pinjam meminjam, dimana hal ini didasarkan bahwa sebuah pinjaman yang berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dapat dikembalikan dengan wujud barang aslinya. Perjanjian berarti pengikatan ucapan salah seorang yang perjanjian dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yaitu: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas

Akad pinjam meminjam adalah salah satu ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana atau barang sebesar yang ditentukan. Hutang piutang dikenal dengan kata atau istilah secara halus yaitu pinjam meminjam. Al-qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dasar hukum utang piutang yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman allah SWT Q.S. Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bertolong-menolonglah kamu menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan allah,

jika manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnakan kebahagiaannya.

Hutang piutang merupakan salah satu perjanjian yang berlandaskan kepercayaan dan i'tikad baik dari kedua belah pihak pemberi utang piutang dan pelaku utang piutang. Pelaksanaan utang piutang terdapat perjanjian yang lakuakan secara lisan maupun tertulis. Dalam hadist dijelaskan bahwa setiap hutang harus dibayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal kelebihan tersebut merupakan kemauan dari yang berhutang semata, karna ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan di dasarkan pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Dasar hukum utang piutang baik dari firman Allah SWT dan hadist nabi muhammad SAW, utang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyari'atkan hukum Islam dengan melongarkan kesempitan hidupnya. Pada saat transaksi Islam menganjurkan agar aqad hutang piutang ditulis dengan menyebut nama keduanya, tanggal dan saksi sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah 282. Hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunah bagi yang mengutangi, karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berhutang benar-benar sangat membutuhkan contohnya berhutang untuk pengobatan.

## **KESIMPULAN**

Jadi dari hasil penelitian diatas dapat kita simpulkan bahwa; 1) Praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, merupakan salah satu masyarakat yang melakukan hutang piutang dalam bentuk barang kebutuhan pokok dapur dan produk pertanian. Pelaku atau pemilik usaha, memberikan pinjaman kepada penerima hutang atau yang berhutang, kemudian melakukan perjanjian akan membayarkan barang tersebut dengan bentuk kerja dengan jumlah sebesar yang akan ditulis di nota. Jumlah nota yang sering diutang mulai dari Rp. 200.000,00 sampai Rp. 3.000.000,00. Terjadinya perjanjian hutang piutang di Desa Seburing, Kecamatan Semparuk, karena cenderung bahwa didasari rasa percaya untuk pemberian utang kepada konsumen yang dikenal dan adanya hubungan yang sudah terjalin dengan baik, serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang dibayar jasa kerja di Desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas, diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW serta Ijma' Ulama. Sesungguhnya Allah SWT mengajarkan kepada hambanya agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah SWT, dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al- Baqoroh 2 : 245. Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- An-Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Risalah Gusti.
- Arif, M. (2018). *Filsafat ekonomi islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. <http://repository.uinsu.ac.id/4592/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Kahar, K., Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>
- Khallaf, A. W. (2004). *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Al-Haramain.
- Rofiulla, A. H., Raharto, E., & Farhan. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang). *ESA*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.24>
- Saprida, S., Choiriyah, C., & Melis, M. (2020). Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15168>
- Syamsudin, M. (2020, November 25). *Penjelasan Boleh Tidaknya Jual Beli Utang dengan Utang*. <https://islam.nu.or.id/syariah/penjelasan-boleh-tidaknya-jual-beli-utang-dengan-utang-ZkEDA>
- Upe, A., & Damsid, D. (2010). *Asas-Asas Multiple Researches*. Tiara Wacana.